

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan pidana merupakan langkah untuk mengatasi tindak kejahatan melalui sistem hukum pidana. Dalam konteks pencegahan kejahatan pornografi menggunakan pendekatan pidana, Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan cyberporn, seperti Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 1. Upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan non-pidana lebih fokus pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi, seperti pembentukan cyber patrol oleh kepolisian dan pemblokiran situs yang mengandung konten pornografi. Tujuan utamanya adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau memperkuat kejahatan, terutama berkaitan dengan masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat memicu atau mendukung tumbuhnya kejahatan.

5.2. Saran

1. Masyarakat

Dalam upaya menanggulangi kejahatan pornografi, diharapkan agar individu senantiasa berpikir bijak saat menggunakan media sosial,

menghindari mengakses konten yang mengandung unsur pornografi. Hal ini karena tindakan tersebut berpotensi merusak pola pikir dan merugikan masa depan seseorang.

2. Pemerintah

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pornografi, Pemerintah tidak hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan segala hal terkait pornografi di internet dan media sosial, tetapi juga dapat memberikan sanksi hukuman yang serius kepada individu yang menyebarkan dan menciptakan konten-konten pornografi. Namun, disarankan untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-undang pornografi dan Undang-Undang ITE itu sendiri, mengingat ketidaksesuaian dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi.